

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya dan telah teruji serta diakui. Penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung penelitian masa sekarang dengan menggali beberapa kajian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai bahan referensi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu peneliti dapat mengembangkan ide, gagasan maupun teori serta mengimplementasikan kedalam penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Nursiti dan Putri Mauliza Fonna. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol.3 (4). pp, 708-718. ISSN 2597-6893.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai modus operandi tindak pidana perdagangan orang serta upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana data - data yang didapatkan berdasarkan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni modus operandi tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui penculikan, perekrutan dan pengangkatan anak. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdiri dari upaya pre-emptif, upaya preventif dan

represif. Hambatan-hambatan seperti korban yang masih takut melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak adanya kerjasama antara dinas pemberdayaan perempuan anak dengan kepolisian dan dengan negara yang dijadikan tujuan perdagangan anak.

2. Aika Kinanti dan Iffah Nur Hayati. 2020. *Upaya Yayasan Sekretariat Anak Merdeka (SAMIN) dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum Vol 8 (1). pp, 78-89.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak serta hambatan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah Ketua Yayasan SAMIN dan dua orang staf SAMIN. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui pencegahan dan penanganan. Pencegahan perdagangan anak dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, pendampingan di forum-forum masyarakat, penerbitan media cetak, dan aktivitas di sosial media. Sedangkan penanganan perdagangan anak dilakukan SAMIN secara berjejaring. Adapun hambatan yang dihadapi SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kurangnya sumber daya manusia atau personil, belum adanya fasilitas rumah aman, kurangnya keaktifan masyarakat dalam pencegahan perdagangan anak, serta kurangnya masyarakat yang dapat menyampaikan ulang materi atau informasi mengenai perdagangan anak.

3. Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, Nurliana Cipta Apsari. 2023. *Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 4 (1). pp, 27-34. ISSN 2775-1929.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran yang bisa diambil oleh organisasi non-pemerintah, salah satunya adalah IOM dan peran pekerja sosial dalam menangani isu *human trafficking*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu sebuah metode penelitian yang di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang tepat lalu data-data tersebut diolah. Proses yang dilakukan dalam studi kepustakaan meliputi memilih topik, eksplorasi informasi, mengumpulkan sumber data, membaca sumber, membuat catatan, mengolah catatan, dan menyusun laporan. Sumber data yang diambil berasal dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain sebagainya dengan ketentuan sumber data yang dicari dibatasi agar mudah diolah oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini yaitu IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, dan pemulihan. Selain itu, upaya IOM dan pemerintah Indonesia adalah mengadakan workshop, kampanye tentang migrasi yang aman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya *human trafficking* tersebut dan ciricirinya agar bisa terhindar dari *human trafficking*. Peran pekerja sosial dalam kasus ini juga dibutuhkan untuk

mendampingi korban human trafficking. Selain pendampingan, pekerja sosial juga membantu proses mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lapangan pekerjaan agar mereka tidak kembali menjadi korban. Ketika para korban telah kembali lagi ke dalam masyarakat, harus tersedia sumber daya sosial agar pengembangan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan di setiap penelitian baik itu dari responden yang dipilih, fokus masalah yang diteliti, dan lokasi penelitian. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah peneliti pilih. Perbedaan tersebut akan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Matriks 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan peneliti
1	2	3	4	5	6
1	Nursiti dan Putri Mauliza Fonna	Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara).	Metode Empiris	Hasil penelitian ini yaitu modus operandi perdagangan anak adalah melalui penculikan, perekrutan tenaga kerja dan pengangkatan anak terhadap korban yang masih berusia 6-16 tahun. Korban ditipu dan diculik lalu di pekerjakan secara paksa dan sebagian dari mereka di eksploitasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel, responden, dan metode yang digunakan.

				<p>sebagai pekerja seks komersil. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak terdiri dari upaya pre-emptif, preventif, serta represif.</p>	
1	2	3	4	5	6
2	Aika Kinanti dan Iffah Nur Hayati	Upaya Yayasan Sekretariat Anak Merdeka (SAMIN) dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode kualitatif	Upaya Yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, melakukan pendampingan di forum-forum masyarakat melalui Masyarakat Dampingan, mengadakan penerbitan media cetak berupa buku, pamflet,	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel, responden, dan metode yang digunakan.

				dan banner, melakukan aktivitas di sosial media, dan menangani korban perdagangan anak dengan berjejaring atau merujuk ke lembaga-lembaga yang menjadi jaringan SAMIN.	
1	2	3	4	5	6
3	Salsabila Rizky Ramadhan i, Fizahri Azainafis Haryadi, Nurliana Cipta Apsari	Peran <i>International Organization for Migration</i> dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia	Metode studi kepustakaan	Hasil penelitian ini adalah salah satu organisasi non pemerintah <i>International Organization for Migration</i> (IOM) telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, dan pemulihan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel, responden, dan metode yang digunakan.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Konsep Pencegahan

2.2.1.1 Pengertian Pencegahan

Menurut Arief Mansur (2008) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu

upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan (preventif) merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan didasari oleh dua hal yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal, sekalipun potensi tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Konsep pencegahan dijelaskan oleh Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2006:139) bahwa kata pencegahan sendiri berasal dari kata cegah yang memiliki arti mengusahakan agar tidak terjadinya suatu hal dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan. Adapun Notosoerdirdjo (2005:145) menjabarkan definisi pencegahan sebagai suatu upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan bagi individu.

Berbeda halnya dengan dalam prespektif hukum, menurut menurut Bahruddin Lopa (2001) konsep pencegahan lebih dikenal dengan istilah pencegahan kejahatan dimana dalam mencegah kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam *crime prevention* yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Secara keseluruhan, pencegahan adalah strategi proaktif yang berfokus pada mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku atau peristiwa negatif. Pencegahan melibatkan kombinasi upaya sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta untuk mengurangi peluang terjadinya

tindakan yang merugikan individu dan masyarakat. Pencegahan menekankan pentingnya tindakan dini dan sistematis untuk melindungi masyarakat dan memastikan kesejahteraan individu dalam jangka panjang.

Pencegahan kejahatan melibatkan pendekatan yang terintegrasi, memanfaatkan langkah-langkah preventif dan represif, serta melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan yang aman dan damai. Kegiatan pencegahan tidak hanya tentang peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan hukum tetapi juga pembinaan moral individu. Upaya ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat berkembang dengan lebih aman dan sejahtera, dan angka kejahatan dapat diminimalkan secara efektif.

2.2.2 Tinjauan tentang Perdagangan Anak

2.2.2.1 Pengertian Perdagangan Orang

Farhana (2010) menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi seseorang melalui berbagai cara yang tidak etis dan tidak sah. Tindakan tersebut meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan seksual, kerja paksa, atau eksploitasi lainnya. Para pelaku perdagangan orang sering menggunakan ancaman, kekerasan, atau manipulasi untuk memaksa korban bekerja atau melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan mereka.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 49/166 dalam Chairul Bairah (2005:9) mendefinisikan istilah perdagangan orang adalah

suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, yang biasanya sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya. Tujuan akhirnya ialah untuk memaksa wanita dan anak-anak bekerja di bidang seksual dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

2.2.2.2 Pengertian Perdagangan Anak

Pengertian perdagangan anak menurut Harrys Pratama (2018) adalah tindakan merekrut, mengalihkan, mengirimkan, menempatkan, atau menerima anak di bawah umur untuk dieksploitasi, seringkali melalui ancaman, kekerasan, atau tindakan paksa lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi penting.

Kevin Bales (2005) mendefinisikan perdagangan anak sebagai bentuk perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, di mana anak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain untuk dijual

atau diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Proses ini seringkali melibatkan penculikan, penipuan, atau kekerasan terhadap anak. Elizabeth Kelly (2002) juga menggambarkan perdagangan anak sebagai proses di mana anak-anak direkrut, diangkut, dipindahkan, disembunyikan, atau diterima dengan tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk pekerjaan paksa, prostitusi, atau bentuk kerja paksa lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak adalah aktivitas kriminal yang serius dan melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan ekonomi. Bentuk eksploitasi anak beragam, mulai dari prostitusi, kerja paksa, hingga adopsi ilegal. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak anak dari ancaman perdagangan manusia.

2.2.2.3 Jenis-Jenis Perdagangan Anak

Menurut Michelle Dunbar (2000) ada tiga jenis perdagangan anak yang paling umum yaitu:

1. Perdagangan seks.

Perdagangan Seks merupakan bentuk dari perdagangan anak yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap kaum perempuan maupun laki-laki di bawah umur yang bertujuan untuk tujuan komersial. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap anak memiliki pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar

2. Kerja Paksa (*Forced Labour*).

Kerja Paksa ialah suatu hubungan kerja yang melibatkan pemaksaan terhadap orang untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman kemiskinan, penahanan, kekerasan termasuk kematian atau sebagainya. Kerja paksa cenderung lebih mudah dipaksakan kepada pekerja migran yang telah melakukan perjalanan jauh dari tanah air mereka dan mudah diidentifikasi karena perbedaan fisik, etnis, bahasa, atau budaya mereka dari populasi umum. Selain itu, pekerja migran juga kesulitan atau tidak mungkin melaporkan kondisi mereka kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut kemungkinan besar telah ada sejak lama manusia meskipun ada sejumlah bentuk kerja paksa modern yang berbeda yang dapat dengan mudah luput dari perhatian masyarakat umum.

3. Perbudakan utang.

Perbudakan hutang juga disebut *peonage*, adalah bentuk lain dari perdagangan anak di mana seseorang dipaksa bekerja untuk melunasi. Perbudakan orang untuk hutang yang belum dibayar dan merupakan salah satu bentuk kerja paksa kontemporer yang paling umum.

2.2.2.4 Unsur-Unsur Perdagangan Anak

Farhana (2010) menjelaskan bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam tindakan perdagangan anak yaitu:

1. Eksploitasi untuk pekerjaan yakni tindakan yang melibatkan penggunaan korban tanpa izin yang meliputi berbagai hal seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, organ reproduksi, atau tindakan ilegal lainnya seperti perdagangan organ atau jaringan tubuh, serta

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain demi keuntungan material maupun nonmaterial.

2. Eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.

2.2.2.5 Ruang Lingkup Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan anak yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun. Dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah tindak pidana perdagangan anak;
6. Setiap orang memberikan keterangan palsu, meyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara.
8. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan anak.
9. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

2.2.3 Anak

2.2.3.1 Pengertian Anak

Sugiri dalam Gultom (2010:32) menyatakan bahwa ketika seseorang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuhnya, dia masih dianggap sebagai anak, dan baru dianggap dewasa setelah proses tersebut selesai. Batas usia anak-anak adalah sama dengan awal kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Sedangkan menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, walaupun dalam beberapa kasus di mana pernikahan tidak terjadi secara resmi, individu tersebut tetap dianggap sebagai anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungan sebelum dilahirkan juga merupakan seorang anak. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, belum pernah menikah dan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, serta belum terlihat tanda - tanda fisik seorang dewasa.

2.2.3.2 Kebutuhan Dasar Anak

Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, termasuk anak-anak. Mengingat peran penting anak-anak dalam membentuk masa depan, diperlukan upaya untuk memastikan kebutuhan perkembangan mereka terpenuhi. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal. Titi dalam Soetjiningsih

(2016) menjelaskan kebutuhan yang menjadi dasar dalam tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi 3 (tiga) kebutuhan dasar, yaitu:

1. Kebutuhan Fisik – Biomedis

Kebutuhan fisik - biomedis meliputi pangan atau gizi (kebutuhan terpenting), perawatan kesehatan dasar (antara lain imunisasi, pemberian ASI, penimbangan bayi/anak yang teratur, pengobatan ketika sakit), papan/pemukiman yang layak, kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan, sandang, kebugaran jasmani, rekreasi dan lain-lain.

2. Kebutuhan Emosi dan Kasih Sayang

Pada tahun pertama kehidupan, hubungan penuh kasih sayang, erat, mesra, dan selaras antara ibu sebagai pengasuh dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, baik fisik, mental, maupun psikososial. Peran dan kehadiran ibu/pengasuh semuda dan selanggeng mungkin akan menjalin rasa aman bagi bayi, hubungan ini diwujudkan dengan kontak fisik dan psikis semuda mungkin. Kodengan menyusui bayi secepat mungkin segera setelah lahir (inisiasi muda), peran ayah dalam memberikan kasih sayang dan menjaga keharmonisan keluarga juga merupakan media yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan mempunyai dampak yang negatif pada tumbuh kembang anak secara fisik, mental sosial, emosi, yang disebut sindrom deprivasi maternal. Kasih sayang dari orangtuanya (ayah dan ibu) akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar (basic trust)

3. Kebutuhan Stimulasi Mental

Stimulasi mental merupakan cikal bakal untuk proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental penting diberikan oleh orangtua kepada anak. Stimulasi mental (ASAH) ini merangsang mental psikososial; kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral-etika, produktivitas, dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan anak harus diperhatikan agar anak merasa senang dan bahagia jika kebutuhannya dipenuhi dengan baik. Konsep pemenuhan kebutuhan anak merupakan konsep yang mengedepankan tentang kebutuhan anak yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak berjalan secara optimal. Dari konsep – konsep kebutuhan yang dikemukakan oleh para ahli, maka terdapat tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh

kembang secara optimal, hal tersebut sejalan dengan konsep kebutuhan anak yang dikemukakan oleh Titi dalam Soetjiningsih (2016), yaitu:

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak.

2.2.3.3 Hak-Hak Anak

Menurut Irma Soetyowati Soemitro dalam Miharja (2019:41) yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan atas hak anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

2.2.3.4 Tugas Perkembangan Anak

Robert J. Havighurst dalam Hurlock (2004) mengartikan tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Apabila individu tersebut berhasil mencapainya mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber dari pada tugas - tugas perkembangan yang dihadapi oleh anak usia tersebut menurut Havighurst yaitu kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu

Adapun tugas-tugas perkembangan anak menurut Havighurst pada periode usia 12-16 yaitu:

1. Memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin.
2. Memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu.
3. Menerima fisik dari dan menggunakan badan secara efektif.
4. Memperoleh kebebasan diri melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
5. Melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan.
6. Memperoleh kebebasan ekonomi.
7. Persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga.
8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik.
9. Memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara sosial.
10. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku.

2.2.4 Pekerjaan Sosial dengan Anak

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Siporin dalam Fahrudin (2014:61) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Sedangkan, menurut Charles Zastrow dalam Sukoco (2011) pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuannya. Pekerjaan Sosial dalam intervensi terhadap masalah-masalah sosial diarahkan pada upaya membantu dan menolong individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan peranannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2.2.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut National Association of Social Workers (NASW) dalam Fahrudin (2014:66) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), dan perkembangan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain keempat tujuan itu Zastrow dalam Fahrudin (2014:67) juga menambahkan empat tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.4.3 Pekerjaan Sosial dengan Anak

Menurut Kadushin dalam Damanik (2008:470) menyatakan kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi perubahan pada aspek-aspek permasalahan yang berasal dari tindakan atau pelaksanaan peran sosial kliennya. Hal ini memungkinkan perubahan dengan mencegah kemungkinan adanya gangguan terhadap peran sosial dengan

meningkatkan pelaksanaan peran sosialnya atau dengan membantu memperbaiki kapasitas untuk melaksanakan peran sosial secara efektif. Sebagai salah satu bidang khusus dalam pekerjaan sosial, kesejahteraan anak difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi, menyertai dan mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial yang terkait dengan hubungan antara orangtua dan anak serta pelaksanaan peran orangtua dan peran anak.

2.2.4.4 Tujuan dan Fokus Pekerjaan Sosial dengan Anak

Pekerjaan sosial dengan anak merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan untuk membantu anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya.

Dalam bekerja dengan anak, seorang pekerja sosial harus mendasarkan intervensinya kepada kepentingan terbaik untuk anak. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dikutip oleh Buttler dan Roberts (2004: 41) yang menyatakan bahwa :

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Makna dari pernyataan di atas yakni bahwa semua tindakan yang berkaitan tentang anak, baik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Uraian di atas menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama termasuk lembaga-lembaga kesejahteraan sosial maupun pemerintah, agar dapat mengedepankan permasalahan anak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak.

2.2.4.5 Sistem Sumber dalam Pekerjaan Sosial dengan Anak

Sumber merupakan konsep dasar yang digunakan dalam praktek pekerjaan sosial. Sumber adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dimana orang dapat menggali dan menggunakannya sebagai alat sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah (Max Siporin, 1975). Sumber tersebut dapat berupa daya, dana, barang, jasa, atau informasi yang dikuasai dan dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial. Seorang pekerja sosial atau sumber daya manusia yang bekerja memberikan pelayanan kesejahteraan sosial harus dapat mengidentifikasi, mengakses dan memobilisasi sumber dengan pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial baik yang dilakukan di lembaga pelayanan kesejahteraan sosial maupun di komunitas.

Sistem sumber dalam pelayanan kesejahteraan sosial menurut Max Siporin (1975) adalah sebagai berikut :

1. Sumber Internal dan Eksternal

Sumber internal adalah sumber yang berada pada diri klien sendiri. Sumber ini dapat berupa kecerdasan, imajinasi, kreativitas, kepekaan, motivasi, semangat, karakter moral, kekuatan fisik, stamina, energi, kemenarikan (*attractiveness*), pengalaman hidup, keyakinan agama dan pengetahuan atau kemampuan tertentu

yang dimiliki klien. Sedangkan sumber eksternal adalah sumber yang berada di luar diri klien.

2. Sumber Official dan Non-Official

Sumber official pada dasarnya merupakan tokoh-tokoh formal yang memiliki kompetensi khusus, seperti pekerja sosial, kepala desa, polisi, pengacara, atau lembaga yang dianggap dapat mewakili masyarakat, seperti badan-badan pelayanan kesejahteraan sosial, sekolah, rumah sakit. Sedangkan sumber non-official menunjuk pada tokoh-tokoh informal, seperti keluarga, kerabat, tetangga yang biasanya memberikan dukungan emosional atau material pada keadaan-keadaan tertentu.

3. Sumber Manusia dan Non-Manusia

Sumber manusia adalah individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan sumber non-manusia dapat berupa barang, benda atau materi, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan tertentu.

2.2.4.6 Metoda Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Pekerjaan sosial tentunya membutuhkan metode dan teknik untuk dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial atau keberfungsian sosial. Menurut Fahrudin (2014: 71) bahwa terdapat sosial tiga metode pokok profesi pekerjaan sosial, yaitu *Social Case Work*, *Social Group Work* dan *Community Organization/Community Development*.

1. *Social Case Work*

Social case work atau metode intervensi pekerjaan sosial pada individu merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu dengan tujuan agar individu atau keluarga dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas dalam lingkup sosial maupun individu mereka.

Selain menggunakan metode dalam proses intervensinya, pekerja sosial juga menggunakan berbagai teknik pekerjaan sosial dalam intervensi kepada klien. Adapun beberapa teknik pekerjaan sosial menurut Iskandar (2013) antara lain sebagai berikut :

- 1) *Small Talk*, merupakan suatu teknik yang berhubungan dengan percakapan awal dengan klien. *Small talk* dipergunakan pada saat permulaan kontak antara pekerja sosial dengan klien. *Small talk* tidak bisa dicampur adukan dengan dialog, karena bukan merupakan pertukaran gagasan atau informasi, tetapi hanya merupakan suatu alat untuk mencairkan suasana sehingga menimbulkan suatu reaksi untuk melakukan pembicaraan.
- 2) *Ventilation*, merupakan suatu teknik untuk membawa klien kepada suatu permukaan dan sikap yang diperlukan. Mengingat perasaan dan sikap dapat mengurangi keberfungsian orang yang mengalami suatu permasalahan.
- 3) *Support*, merupakan teknik pemberian semangat atau dorongan untuk menumbuhkan tingkah laku positif dari klien dengan dukungan terhadap aspek-aspek tertentu seperti kekuatan internal.

- 4) *Reassurance*, merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan suatu jaminan kepada klien bahwa situasi yang ia perjuangkan akan dapat dicapai dan ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalahnya.
- 5) *Confrontation*, merupakan teknik yang dipergunakan bila pekerja sosial menilai begitu sedikit kemajuan dalam mencapai tujuan kasus, atau bila klien menolak untuk menyadari dan menerima suatu kenyataan.

2. *Social Group Work*

Social group work atau metode intervensi pekeryang ditujukan pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini bisa diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mana mereka saling berinteraksi satu sama lain secara langsung. Keberadaan anggota kelompok mempunyai ikatan atau saling ketergantungan satu sama lain, serta memiliki keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tersebut dibentuk secara sengaja dan digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

Menurut Garvin (2011:11) terdapat sembilan tipe kelompok dalam metoda pekerjaan sosial dengan kelompok, yakni:

- 1) Kelompok percakapan sosial (*social conversation group*),
- 2) Kelompok rekreasional (*recreational group*),
- 3) Kelompok rekreasional keterampilan (*recreational-skill group*),
- 4) Kelompok pendidikan (*educational group*),
- 5) Kelompok sosialisasi (*socialization group*),
- 6) Kelompok penyembuhan (*therapeutic group*),

- 7) Kelompok pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (*decision making and problem solving group*),
- 8) Kelompok bantu-diri (*Self-Help Group*),
- 9) Kelompok sensitivitas (*sensitivity group* atau *encounter group*).

Corey, dkk (2011) memaparkan bahwa teknik-teknik pekerjaan sosial dalam kelompok meliputi :

- 1) Persiapan/Pra Kelompok

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan kelompok, yaitu alasan-alasan spesifik mengapa kelompok dibentuk. Tujuan kelompok biasanya dinyatakan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok untuk membantu anggota-anggotanya. Salah satu cara untuk dapat menetapkan tujuan kelompok adalah dengan melakukan asesmen kebutuhan (*needs assessment*). Melalui asesmen kebutuhan dapat diketahui bidang-bidang masalah yang ingin didiskusikan dalam kelompok termasuk alternatif pemecahannya. Teknik-teknik dalam tahap persiapan atau pra kelompok yaitu:

1. Membentuk kelompok
2. Merekrut anggota kelompok
3. Seleksi anggota kelompok
4. Melakukan sesi permulaan
5. Merumuskan tujuan kelompok
6. Mempersiapkan anggota kelompok agar memperoleh banyak hal dari kelompok
7. Mempersiapkan pemimpin kelompok

2) Tahap Awal

Hal pertama yang perlu dilakukan pada tahap memulai ini adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan membicarakan, merumuskan dan menetapkan norma-norma atau aturan-aturan main selama mengikuti kegiatan di dalam kelompok. Pemimpin kelompok perlu membangun relasi, karena relasi yang baik akan efektif dalam membangun kepercayaan. Pekerja sosial kelompok juga perlu melakukan fasilitasi untuk mengembangkan relasi di antara anggota-anggota kelompok. Misalnya dengan mengupayakan agar di antara anggota dapat saling berbicara dan saling mendengarkan.

Teknik-teknik dalam tahap awal kelompok yaitu:

1. Teknik saling mengenal
2. Teknik memfokuskan para anggota kelompok
3. Teknik membangun kepercayaan
4. Teknik menghadapi penolakan awal
5. Teknik memulai suatu sesi
6. Teknik mengakhiri suatu sesi

3) Tahap Transisi

Kelompok biasanya melewati masa transisi yang cukup sulit sebelum menghasilkan pekerjaan yang banyak dan bermanfaat. Pada tahap perubahan ini, anggota-anggota kelompok memiliki tugas untuk belajar mengenal, menerima dan mengatasi kecemasan, penolakan, dan konflik. Teknik-teknik dalam tahap transisi

yaitu teknik menghadapi anggota kelompok yang bermasalah serta teknik dalam mengatasi konflik.

4) Tahap Bekerja

Karakteristik tahap bekerja adalah bahwa partisipan biasanya sudah mampu mengemukakan tema-tema yang ingin mereka eksplor. Para anggota lebih siap mengidentifikasi tujuan dan perhatian mereka dan mereka telah belajar untuk bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Pada tahap ini, para anggota telah bekerja bersama-sama untuk mengembangkan komunitas yang terpercaya, dan mereka menghargai para anggota satu sama lain. Hal ini mendorong para anggota untuk menggali diri mereka sendiri dalam tingkat yang lebih dalam.

Teknik-teknik dalam tahap bekerja, yaitu:

1. Bekerja dengan Tema yang Muncul
2. Bekerja dengan Emosi yang Intens Pada Semua Anggota Secara Serempak
3. Bekerja dengan Mimpi-Mimpi
4. Bekerja dengan Proyeksi dan Permasalahan Lain Dari Kewaspadaan Diri

5) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran sangat penting karena tahap ini banyak menentukan dampaknya di masa depan. Pengakhiran dalam pekerjaan sosial disebut juga dengan istilah terminasi. Jika proses pengakhiran atau proses terminasi berhasil, maka anggota kelompok akan lebih memungkinkan untuk mengalihkan pelajaran yang diperoleh dari kelompok pada situasi kehidupan yang lain, untuk masuk ke dalam pengalaman kelompok yang lain bila diperlukan, dan untuk mengingat kelompok dengan perasaan-perasaan yang positif.

Teknik-teknik dalam tahap pengakhiran kelompok yaitu :

1. Teknik mengakhiri sebuah sesi
2. Teknik langkah akhir sebuah kelompok
3. Teknik mengevaluasi kelompok

2.2.4.7 Peran Pekerjaan Sosial dengan Anak

Menurut Heru Sukoco dalam Fahrezi (2020) peran pekerja sosial sebagai berikut:

1. *Enabler* (sebagai pemercepat perubahan) yang mana pekerja sosial membantu dalam mengakses sistem sumber yang ada, bagaimana mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalahnya baik itu individu, kelompok, dan masyarakat.
2. *Broker* (sebagai perantara) bagaimana dapat menjadi penghubung antara individu, kelompok, dan masyarakat dengan lembaga pelayanan masyarakat, contoh dinas sosial atau stakeholder yang ada di masyarakat agar dapat memberikan pelayanan terbaik.
3. *Educator* (Pendidik), dalam hal ini pekerja sosial memiliki kemampuan bagaimana menyampaikan informasi yang baik dan benar dan juga mudah dipahami oleh individu, kelompok, masyarakat sebagai sasaran perubahan.
4. *Expert* (Tenaga Ahli), tenaga ahli disini adalah pekerja sosial dapat memberikan saran dan dukungan yang berkaitan dengan informasi yang diterima baik itu secara individu, kelompok, masyarakat.
5. *Social Planner* (Perencana Sosial), pekerja sosial harus bisa menjadi seorang perencana sosial bagaimana mengumpulkan data mengenai masalah yang

dihadapi, menganalisa dan memberikan alternatif tindakan yang rasional dalam menyelesaikan masalah tersebut baik itu secara individu, kelompok, masyarakat.

6. Fasilitator, pekerja sosial harus bisa menstimulasi dan mendukung pengembangan dari masyarakat bagaimana proses perubahan yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, selain itu juga menjadi katalis dalam bertindak dan menolong selama proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, pilihan saran yang dibutuhkan.

Selain beberapa peran di atas, pekerja sosial juga berperan dalam pendampingan sosial. Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung (Suharto, 2014).

Pendamping sosial hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi agen perubahan. Pendamping sosial membuat rancangan solusi serta berkolaborasi dengan masyarakat. Fokus kegiatannya merancang program perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dapat diambil pemahaman bahwa pendamping sosial adalah orang yang bertugas sebagai penghubung

masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang keberadaanya dibutuhkan bagi pengembangan masyarakat.

Suharto (2014) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yakni pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*):

- 1) Pemungkinan (*enabling*), merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
- 2) Penguatan (*empowering*), fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
- 3) Perlindungan (*protecting*) fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan Lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

- 4) Pendukungan (*supporting*), pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

2.3 Kerangka Pikir


Anak merupakan komponen vital bagi kelangsungan hidup manusia dan eksistensi bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, anak-anak diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki kemampuan serta potensi optimal untuk turut serta dalam pembangunan. Namun, berbagai permasalahan serius seperti perdagangan anak (*child trafficking*) mengancam hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya terjamin, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hak anak.

Berbagai faktor turut meningkatkan kerentanan anak terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, serta arus globalisasi. Dari perspektif pekerjaan sosial, anak dipandang sebagai individu dalam proses perkembangan yang memerlukan perlindungan serta dukungan lingkungan yang aman dan mendukung. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kerentanan anak.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Mitra Wacana Yogyakarta menjadi penting dalam pencegahan perdagangan anak. Mitra Wacana

Yogyakarta, yang berfokus pada isu-isu perempuan, anak, dan kesetaraan gender, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pencegahan perdagangan anak. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan individu, penguatan sistem dukungan keluarga, dan pemberdayaan komunitas, Mitra Wacana diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan perdagangan anak di Indonesia.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Berikut ini merupakan penjelasan Bagan Kerangka Pikir :

4. Keberadaan Anak sebagai Komponen Vital Bangsa: Anak merupakan aset penting bagi pembangunan bangsa dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan untuk memenuhi hak-haknya.
5. Hak dan Perlindungan Anak: Perlindungan anak meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Ancaman Perdagangan Anak: Perdagangan anak menjadi ancaman serius terhadap hak dan kesejahteraan anak, melibatkan eksploitasi untuk berbagai tujuan, termasuk eksploitasi seksual dan buruh paksa.
6. Faktor Penyebab: Berbagai faktor meningkatkan kerentanan anak terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum.
7. Dampak: Anak korban perdagangan mengalami kerugian fisik dan mental, kehilangan hak dasar, dan terganggu dalam perkembangan sosial serta emosional.
8. Perspektif Pekerjaan Sosial: Perspektif pekerjaan sosial memandang anak sebagai individu yang memerlukan lingkungan aman dan dukungan komprehensif untuk tumbuh optimal.
9. Intervensi dan Perlindungan: Strategi pencegahan melibatkan pendekatan menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.
10. Peran LSM Mitra Wacana Yogyakarta: LSM berperan penting dalam advokasi, edukasi, dan perlindungan terhadap permasalahan perdagangan anak.

11. Upaya Pencegahan dan Perlindungan: Mitra Wacana Yogyakarta mengembangkan upaya pencegahan melalui pendampingan, edukasi, advokasi, dan pemantauan.
12. Pemulihan Individu dan Pemberdayaan Komunitas: Fokus pada pemulihan korban dan penguatan komunitas untuk mengurangi kerentanan anak terhadap perdagangan anak.
13. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Edukasi dan kampanye kesadaran publik sebagai bagian dari upaya pencegahan.
14. Peningkatan Kesejahteraan Anak: Tujuan akhir dari upaya pencegahan perdagangan anak adalah memastikan kesejahteraan anak terjamin, sehingga mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman.